

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis peneliti dan temuan data penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta) yang peneliti amati pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta kinerja implementasi kebijakannya sudah baik. Kinerja implementasi kebijakan dikatakan baik disebabkan oleh beberapa penilaian kinerja implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mempunyai enam (6) variabel dan dianalisis oleh peneliti melalui wawancara, studi dokumen dan observasi.

Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan 6 (enam) variabel adalah sebagai berikut (1) standar dan tujuan dalam implementasi kebijakan ini sudah berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang sudah ditetapkan, (2) sumber daya – sumber daya kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta seperti sumber daya manusia sudah siap untuk melaksanakan pelaksanaan kebijakan, (3) Komunikasi antar organisasi pelaksana maupun antar pelaksana mempunyai komunikasi yang baik pada setiap antar pelaksananya karena adanya diskusi yang dilakukan minimal sebulan sekali, (4) Karakteristik yang dimiliki oleh badan pelaksana mempunyai karakteristik yang baik dalam menjalankan implementasi kebijakan, para staf yang ada berpedoman teguh dengan peraturan yang berlaku untuk menjalankan keberhasilan kebijakan, (5) Kondisi

lingkungan sosial, ekonomi dan politik masih tidak kondusif dikarenakan masih adanya hambatan yang terjadi di lapangan seperti adanya pelanggaran tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian terdapat juru parkir yang illegal. Sedangkan elite politik mendukung adanya kebijakan ini dengan cara mengesahkan APBD yang disusun untuk pelaksanaan kebijakan ini, (6) Sikap para pelaksana mempunyai sikap yang baik dalam menjalankan tugas dengan baik dalam menerapkan kebijakan ini.

Sehingga disimpulkan dalam penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir di Kota Yogyakarta sudah baik dan berpengaruh positif dalam target pencapaian retribusi parkir walaupun masih terdapat masalah sosial yang masih banyak oknum tidak bertanggung jawab tetapi salah satu hal yang penting adalah tercapainya tujuan dan tercapainya target penerimaan retribusi parkir.

## **6.2 Saran**

Dengan apa yang sudah ditemukan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja implementasi kebijakan publik dalam kebijakan penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir yang sudah baik dalam pelaksanaannya, masih perlu adanya beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai pelaksanaan yang jauh lebih baik dan sempurna. Maka dari itu peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran untuk mengatasi berbagai upaya untuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan dengan lebih baik lagi :

1. Menyarankan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat membuat konten yang menarik dan informatif dalam platform yang

digunakan pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar pembaca dapat terus tertarik untuk mengunjungi media sosial yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang tujuannya menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam mengedukasi masyarakat.

2. Memperluas dan memperbanyak sosialisasi yang sudah dilakukan agar semua agen pelaksana teredukasi dengan baik dan membuat pelaksanaan kebijakan juga menjadi pengaruh positif.
3. Meningkatkan sistem kegiatan pelaksanaan kebijakan agar menjadi lebih sempurna dalam pelaksanaannya seperti sistem pemungutan, sistem pengawasan yang lebih ketat, sistem pembinaan yang lebih baik.
4. Saran dalam upaya yang dapat dilakukan berikutnya oleh pemerintah dalam hal memberantas oknum yang tidak bertanggung jawab adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik yang berkaitan payung hukum dalam sanksi yang melanggar pelaksanaan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (n.d.). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik Volume 1 , 4*.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Imronah, F. (2009). Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Artikel Gema Eksos*, 68-69.
- Inagama Timisela, S., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2021). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Volume 2 No 1*, 7.
- Islamy, I. (2000). *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.
- J, M. L. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Januari). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved from [kemekeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/)
- Mustari, N. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Membumi Publishing.

- Ningsih, F. (2021). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020*. 2019: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nogi S, T. H. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, T. (2017). *Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. DIY: Universitas Islam Indonesia.
- Nur Supono, I. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- P.Labaeni, R., H, Posumah, J., & S. Pangkey, M. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu). *Jurnal Administrasi Publik Volume III Nomor 31, 3*.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, U. (2019). *Studi Tentang Ilmu Administrasi* . Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- T. Keban, Y. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- W Cresswell, J. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*.
- Wahab Solichin, A. (2000). *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zumratul Hidayah, S. (2016). *Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009 – 2013*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya .

### **Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

### **Peraturan – Peraturan**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir

Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta